



# TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.5886

KEUANGAN OJK. Reksa Dana. Kolektif. Investasi.  
Kontrak. (Penjelasan atas Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 109)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 23/POJK.04/2016

TENTANG

REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

## I. UMUM

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal guna selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal, Reksa Dana memiliki peran strategis sebagai salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal.

Perkembangan Reksa Dana di Indonesia yang cukup signifikan telah menyebabkan permintaan atas produk Reksa Dana semakin tinggi, yang dibarengi dengan harapan bahwa Reksa Dana tidak hanya memberikan keuntungan yang relatif tinggi tetapi juga alternatif investasi yang aman bagi pemodal. Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan dalam rangka lebih meningkatkan pertumbuhan Reksa Dana sesuai dengan kebutuhan Pasar Modal, perlu dilakukan penyempurnaan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang mengatur tentang Reksa Dana, khususnya Peraturan Nomor IV.B.1 lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Peraturan Nomor IV.B.2 lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-553/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi

Kolektif, dan Peraturan Nomor IX.C.5 lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-430/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Penyempurnaan ketiga peraturan Reksa Dana tersebut meliputi pengaturan baru terkait ketentuan pengalihan Unit Penyertaan Reksa Dana, sumber dana Transaksi Unit Penyertaan Reksa Dana, dan penyempurnaan atas ketentuan mengenai Portofolio Efek dari Reksa Dana, batasan investasi Reksa Dana, minimum dana kelolaan Reksa Dana, serta pembubaran Reksa Dana.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Reksa Dana” meliputi Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksa Dana Saham, Reksa Dana Campuran, Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan, dan Reksa Dana Indeks, atau jenis Reksa Dana lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal.

Sebagai contoh, nama Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dikelola oleh Manajer Investasi XYZ dengan kebijakan investasi sesuai ketentuan jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap dapat diberi nama “Reksa Dana XYZ *Fixed Income* Merdeka”. Contoh lainnya, Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama namun dengan kebijakan investasi yang sesuai dengan ketentuan jenis Reksa Dana saham dan dengan denominasi mata uang dollar Amerika Serikat dapat diberi nama “XYZ USD *Equity Fund*”.

**Ayat (2)**

**Huruf a**

Cukup jelas.

**Huruf b**

Contoh nama Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang mengandung ungkapan Reksa Dana tersebut memiliki manfaat yang belum tentu benar antara lain Reksa Dana Pasti Untung atau Reksa Dana Anti Rugi.

**Huruf c**

Contoh nama Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang mengandung ungkapan Manajer Investasi memiliki keunggulan tertentu yang belum tentu benar antara lain Reksa Dana ABC (nama Manajer Investasi) Terbaik Saham.

**Huruf d**

Cukup jelas.

**Pasal 4**

**Ayat (1)**

**Huruf a**

**Angka 1**

Yang dimaksud dengan “Efek” mencakup Efek konvensional maupun Efek Syariah.

**Angka 2**

Cukup jelas.

**Angka 3**

Instrumen pasar uang dalam negeri baik konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah.

**Huruf b**

Yang dimaksud dengan “Efek” mencakup Efek konvensional maupun Efek syariah.

Yang dimaksud dengan “media massa” adalah surat kabar, majalah, televisi, radio, dan media elektronik lainnya.

Yang dimaksud dengan “situs web” adalah kumpulan halaman web yang memuat informasi atau data yang dapat diakses melalui suatu sistem jaringan internet.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 5

## Ayat (1)

## Huruf a

Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum termasuk Efek Beragun Aset dan Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum.

## Huruf b

Cukup jelas.

## Huruf c

Yang dimaksud dengan “Perusahaan Pemeringkat Efek” adalah Perusahaan Pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.

Contoh Efek Bersifat Utang yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum antara lain seperti *medium term notes*, *promissory notes*, dan surat berharga komersial yang diterbitkan secara konvensional.

Contoh Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum antara lain adalah Obligasi Pemerintah Daerah (*Municipal Bonds*) dan surat berharga komersial yang diterbitkan sesuai Prinsip Syariah di Pasar Modal.

## Huruf d

Yang dimaksud dengan “Efek Beragun Aset” meliputi Efek Beragun Aset dari Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset maupun Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi yang diterbitkan baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah.

## Huruf e

Yang dimaksud dengan “Efek pasar uang dalam negeri” meliputi Efek pasar uang dalam negeri yang diterbitkan baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah.

Contoh Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun antara lain Sertifikat Bank Indonesia, surat berharga pasar uang, surat pengakuan utang, dan sertifikat deposito.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" meliputi Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang diterbitkan baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "peringkat layak investasi" pada praktiknya biasa disebut dengan *investment grade*.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Yang dimaksud dengan "luar Bursa Efek" pada praktiknya biasa disebut dengan *over the counter*.

Huruf a)

Yang dimaksud dengan "peringkat layak investasi" pada praktiknya biasa disebut dengan *investment grade*.

Huruf b)

Yang dimaksud dengan "valuasi dilakukan secara harian dan wajar" dapat dilihat melalui adanya Nilai Pasar Wajar yang dihitung sesuai dengan

peraturan mengenai Nilai Pasar Wajar dalam Portofolio Efek Reksa Dana.

Huruf c)

Yang dimaksud dengan “saling hapus” pada praktiknya biasa disebut dengan *off setting*.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “acuan derivatif” pada praktiknya biasa disebut dengan *derivative underlying*.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “potensi kerugian yang lebih besar dari nilai eksposur awal pada saat pembelian Efek derivatif” adalah potensi kewajiban dan/atau pembayaran yang dapat timbul dari posisi jual bersih (*net short position*) atas Efek derivatif serta Efek acuannya.

## Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Efek” mencakup semua jenis Efek, baik Efek bersifat ekuitas, Efek Bersifat Utang maupun instrumen pasar uang.

Huruf e

Angka 1

Yang dimaksud dengan “nilai eksposur” dihitung sebagai jumlah Nilai Pasar Wajar Efek derivatif ditambah dengan nilai acuan (*underlying*) Efek derivatif yang dikalikan dengan faktor pengali sesuai dengan tabel di bawah ini:

Jangka Waktu Derivatif	Derivatif dari Efek bersifat ekuitas	Derivatif lainnya
Kurang dari 1 (satu) tahun	6%	10%
1 (satu) sampai 5 (lima) tahun	8%	12%
Lebih dari 5 (lima tahun)	10%	15%

**Angka 2**

Yang dimaksud dengan “nilai eksposur global bersih” dihitung sebagai nilai posisi Efek derivatif setelah dikurangi posisi saling tutup dan lindung nilai, dikalikan dengan faktor pengali sesuai dengan jenis dan jenis aset dasar Efek derivatif tersebut sesuai dengan aturan sebagai berikut:

- 1. Kontrak berjangka Efek Bersifat Utang**  
Jumlah kontrak dikali nilai kontrak dikali Nilai Pasar Wajar Efek Bersifat Utang setara Aset Dasar yang terendah.
- 2. Kontrak berjangka Efek bersifat ekuitas**  
Jumlah kontrak dikali nilai kontrak dikali Nilai Pasar Wajar Efek bersifat ekuitas.
- 3. Kontrak Berjangka Indeks**  
Jumlah kontrak dikali nilai kontrak dikali tingkat Indeks.
- 4. Kontrak Opsi Efek Bersifat Utang**  
Jumlah kontrak dikali harga kontrak dikali Nilai Pasar Wajar Efek Bersifat Utang dikali Delta.
- 5. Kontrak Opsi Efek bersifat ekuitas**  
Jumlah kontrak dikali jumlah Efek bersifat ekuitas dikali Nilai Pasar Wajar Efek bersifat ekuitas dikali Delta.
- 6. Kontrak Opsi Indeks**  
Jumlah kontrak dikali nilai kontrak dikali tingkat Indeks dikali Delta.
- 7. Waran dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD)**

Jumlah Efek bersifat ekuitas/Efek Bersifat Utang dikali Nilai Pasar Wajar Efek bersifat ekuitas/Efek Bersifat Utang dikali Delta.

Yang dimaksud dengan "Delta" adalah besaran perubahan nilai dari Efek derivatif dibanding perubahan nilai acuan (*underlying*) Efek derivatif tersebut.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang termasuk pihak bagi Efek Beragun Aset dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat adalah kontrak investasi kolektif atau penerbit Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi.

Yang termasuk pihak bagi Efek Bersifat Utang dan Efek Syariah berpendapatan tetap adalah penerbit (*issuer*) Efek dimaksud.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Yang dimaksud dengan "penjualan Efek yang belum dimiliki" pada praktiknya biasa disebut dengan *short sale*.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Yang dimaksud dengan "pinjaman jangka pendek" adalah pinjaman dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.



**Huruf q**

Cukup jelas.

**Huruf r**

**Angka 1**

Yang dimaksud dengan “peringkat layak investasi” pada praktiknya biasa disebut dengan *investment grade*.

**Angka 2**

Yang dimaksud dengan “kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan” pada praktiknya biasa disebut dengan *over subscription*.

**Huruf s**

Cukup jelas.

**Huruf t**

Cukup jelas.

**Huruf u**

Yang dimaksud dengan “kontrak jual atau beli Efek dengan janji beli atau jual kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan” pada praktiknya biasa disebut dengan transaksi *repurchase agreement*.

**Ayat (2)**

Cukup jelas.

**Ayat (3)**

Cukup jelas.

**Ayat (4)**

Cukup jelas.

**Pasal 7**

**Ayat (1)**

Surat pemberitahuan dapat disampaikan melalui media elektronik.

Contoh perubahan komposisi Portofolio Efek dari Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang tidak disebabkan karena tindakan transaksi yang dilakukan oleh Manajer Investasi yaitu:

1. pembelian kembali (*redemption*) dan/atau pelunasan;
2. pembayaran dividen dan biaya lainnya;

3. pergerakan Nilai Pasar Wajar Efek;
4. perubahan modal disetor Emiten; dan/atau
5. perubahan bobot suatu Efek dalam indeks acuan Reksa Dana.

**Ayat (2)**

Sebagai contoh:

Apabila dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari bursa masa penyesuaian komposisi Portofolio Efek dari Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif telah berakhir namun harga Efek yang harus dijual untuk menyesuaikan komposisi Portofolio Efek tersebut mengalami penurunan di bawah harga perolehan, Manajer Investasi dapat meminta persetujuan Bank Kustodian untuk memperpanjang masa penyesuaian komposisi Portofolio Efek dari Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif sampai dengan kondisi pasar membaik.

**Ayat (3)**

Cukup jelas.

**Pasal 8**

Cukup jelas.

**Pasal 9**

**Huruf a**

Cukup jelas.

**Huruf b**

Contoh kondisi tertentu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan seperti kondisi kahar (*force majeure*).

**Pasal 10**

Cukup jelas.

**Pasal 11**

Cukup jelas.

**Pasal 12**

Cukup jelas.

**Pasal 13**

Cukup jelas.

**Pasal 14**

Cukup jelas.

**Pasal 15**

**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan “Reksa Dana terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif” adalah Reksa Dana yang dapat menawarkan dan membeli kembali Unit Penyertaan dari pemodal sampai dengan sejumlah Unit Penyertaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif.

**Ayat (2)**

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana” adalah Peraturan Nomor IV.C.2, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-367/BL/2012, tanggal 9 Juli 2012 tentang Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana.

**Pasal 16**

Cukup jelas.

**Pasal 17**

**Ayat (1)**

Cukup jelas.

**Ayat (2)**

**Huruf a**

Cukup jelas.

**Huruf b**

Yang dimaksud dengan “anggota keluarga” adalah suami/istri, anak, orangtua, dan saudara kandung.

**Huruf c**

Cukup jelas.

**Huruf d**

Yang dimaksud dengan “kegiatan pemasaran” mencakup kegiatan promosi atau program loyalitas (calon) nasabah Reksa Dana.

**Ayat (3)**

Cukup jelas.

**Pasal 18**

**Ayat (1)**

Cukup jelas.

**Ayat (2)**

Ketentuan mengenai Transaksi Unit Penyertaan bagi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek dimaksudkan untuk penjualan Unit Penyertaan yang dilakukan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor kepada Manajer Investasi pengelola Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek.

**Pasal 19**

Cukup jelas.

**Pasal 20**

Cukup jelas.

**Pasal 21**

Cukup jelas.

**Pasal 22**

Cukup jelas.

**Pasal 23**

**Ayat (1)**

**Huruf a**

Cukup jelas.

**Huruf b**

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keadaan darurat” adalah suatu keadaan memaksa di luar kemampuan Pihak sebagai akibat, antara lain adanya perang, peristiwa alam seperti gempa bumi atau banjir, pemogokan, sabotase atau huru-hara, turunnya sebagian besar atau keseluruhan harga Efek yang tercatat di Bursa Efek sedemikian besar dan material sifatnya yang terjadi secara mendadak (*crash*), atau kegagalan sistem perdagangan atau penyelesaian transaksi.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pemberitahuan secara tertulis dapat disampaikan secara elektronik.

Pasal 24

Yang dimaksud dengan “perintah pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif secara lengkap” pada praktiknya biasa disebut dengan *complete application*.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perintah pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif secara lengkap” pada praktiknya biasa disebut dengan *complete application*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 28

Ayat (1)

Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif secara langsung kepada pemegang Unit Penyertaan termasuk melalui bukti rekening yang menunjukkan kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan di Bank Kustodian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penentuan cara penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana kepada pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana dilakukan pada saat pengisian formulir pembukaan rekening atau pada saat pemutakhiran data pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana. Contoh penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis melalui media elektronik dimaksud antara lain dapat melalui surat elektronik (*e-mail*).

## Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai laporan Reksa Dana” adalah Peraturan Nomor X.D.1, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana.

Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 30

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “biaya pemasaran” termasuk komisi Agen Penjual Efek Reksa Dana.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

### Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “biaya asuransi” adalah biaya asuransi Portofolio Efek Reksa Dana.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

### Pasal 32

Cukup jelas.

**Pasal 33**

Cukup jelas.

**Pasal 34**

Cukup jelas.

**Pasal 35****Ayat (1)****Huruf a**

Cukup jelas.

**Huruf b**

Yang dimaksud dengan “Pihak lain yang memiliki sistem elektronik yang teruji keandalannya” antara lain:

1. penyedia (*provider*) jasa telekomunikasi; dan
2. penyedia (*provider*) jasa perdagangan melalui sistem elektronik.

**Ayat (2)**

Cukup jelas.

**Ayat (3)****Huruf a**

Cukup jelas.

**Huruf b****Angka 1**

Cukup jelas.

**Angka 2**

Cukup jelas.

**Angka 3**

Yang dimaksud dengan “imbalan” pada praktiknya biasa disebut dengan *fee*.

**Angka 4**

Cukup jelas.

**Angka 5**

Cukup jelas.

**Ayat (4)**

Cukup jelas.

**Ayat (5)**

Cukup jelas.



Ayat (6)

Cukup jelas.

**Pasal 36**

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sistem elektronik” antara lain situs web.

Ayat (2)

Cukup jelas.

**Pasal 37**

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sistem pembayaran elektronik” antara lain Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan internet banking.

Pendebetan otomatis dapat dilakukan secara berkala (*installment*).

Ayat (2)

Contoh pembayaran elektronik antara lain pembayaran melalui uang elektronik.

**Pasal 38**

Cukup jelas.

**Pasal 39**

Cukup jelas.

**Pasal 40**

Cukup jelas.

**Pasal 41**

Cukup jelas.

**Pasal 42**

Cukup jelas.

**Pasal 43**

Cukup jelas.

**Pasal 44**

Cukup jelas.

**Pasal 45**

Cukup jelas.

**Pasal 46**

Cukup jelas.

**Pasal 47**

Cukup jelas.

**Pasal 48**

Cukup jelas.

**Pasal 49**

Cukup jelas.

**Pasal 50**

Cukup jelas.

**Pasal 51**

**Huruf a**

Cukup jelas.

**Huruf b**

Cukup jelas.

**Huruf c**

Laporan keuangan pembubaran Reksa Dana didasarkan pada 2 (dua) basis laporan keuangan yaitu laporan keuangan dengan basis kelangsungan usaha (*going concern*) dan laporan keuangan dengan basis likuidasi.

Laporan keuangan dengan basis kelangsungan usaha (*going concern*) dimulai sejak awal tahun buku sampai dengan tanggal penghentian penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana.

Laporan keuangan dengan basis likuidasi dimulai sejak tanggal penghentian penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana

sampai dengan tanggal dilakukannya distribusi hasil likuidasi Reksa Dana.

**Pasal 52**

**Ayat (1)**

**Cukup jelas.**

**Ayat (2)**

**Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain:**

- a. Manajer Investasi lain; atau**
- b. Perantara Pedagang Efek.**

**Ayat (3)**

**Cukup jelas.**

**Pasal 53**

**Cukup jelas.**

**Pasal 54**

**Cukup jelas.**

**Pasal 55**

**Cukup jelas.**

**Pasal 56**

**Cukup jelas.**

**Pasal 57**

**Cukup jelas.**

**Pasal 58**

**Cukup jelas.**

**Pasal 59**

**Huruf a**

**Cukup jelas.**

**Huruf b**

**Cukup jelas.**

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “penjualan awal” pada praktiknya biasa disebut dengan *initial subscription*.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Cukup jelas.

Huruf t

Cukup jelas.

Huruf u

Cukup jelas.

Huruf v

Cukup jelas.

Huruf w

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pembukuan” meliputi semua perubahan dalam Portofolio Efek, jumlah Unit Penyertaan, pengeluaran, biaya pengelolaan, dividen, pendapatan bunga atau pendapatan lain yang sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

**Pasal 63**

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Laporan keuangan tahunan dapat disediakan melalui situs web Manajer Investasi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

**Pasal 64**

Cukup jelas.

**Pasal 65**

Cukup jelas.

**Pasal 66**

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perubahan material” antara lain:

1. perubahan direksi dan/atau komisaris Manajer Investasi;
2. perubahan komite investasi Reksa Dana dan/atau tim

pengelola investasi Reksa Dana;

3. penggantian Bank Kustodian; dan/atau
4. penggantian Manajer Investasi.

Huruf b

Cukup jelas.

#### Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Perubahan Prospektus dapat disediakan oleh Manajer Investasi bagi publik dan pemegang Unit Penyertaan melalui media massa atau media elektronik seperti situs web Manajer Investasi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

#### Pasal 68

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pemeriksaan hukum” pada praktiknya biasa disebut dengan *legal audit*

Yang dimaksud dengan “pendapat hukum” pada praktiknya biasa disebut dengan *legal opinion*.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Yang dimaksud dengan “tingkat kupon” pada praktiknya biasa disebut dengan *coupon rate*.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.



**Pasal 69**

Cukup jelas.

**Pasal 70**

Cukup jelas.

**Pasal 71**

Cukup jelas.

**Pasal 72**

Cukup jelas.

**Pasal 73**

Cukup jelas.

**Pasal 74**

Cukup jelas.

**Pasal 75**

Cukup jelas.

**Pasal 76**

Cukup jelas.

**Pasal 77**

Cukup jelas.

**Pasal 78**

Cukup jelas.

**Pasal 79**

**Kewajiban penyesuaian dapat diikuti dengan perubahan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana. Jika tidak diikuti dengan perubahan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, pelaksanaan pengelolaan Reksa Dana harus didasarkan pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.**

**Pasal 80**

Cukup jelas.

**Pasal 81**

Cukup jelas.

**Pasal 82**

Cukup jelas.

**Pasal 83**

Cukup jelas.

**Pasal 84**

Cukup jelas.